



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- b. pembinaan;
- c. kerjasama dan koordinasi;
- d. pelaporan;
- e. tunjangan khusus;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. sanksi administratif;
- i. sanksi pidana;
- j. ketentuan lain-lain.

2. Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran hukum;
 - b. peningkatan ketaatan hukum; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan ketaatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila kesadaran dan ketaatan hukum tidak diindahkan.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum, dilarang:
 - a. membuang sampah dan/atau kotoran keluar dari kendaraan; dan/atau
 - b. merokok di dalam kendaraan.
- (2) Setiap pemilik angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam kendaraan.
- (3) Setiap pengemudi dan pemilik angkutan dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatannya dan/atau orang lain kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang wajib dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan pengguna kendaraan dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengoperasikan kendaraan umum wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Setiap orang atau badan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan aktifitas dan/atau kegiatan apapun di jalur hijau, taman dan Tempat Umum;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, kolong jembatan, tanah yang bukan haknya, daerah milik jalan dan/atau di tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk taman, merusak lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk, reklame, banner, baliho dan sejenisnya, di jalur hijau, taman, pohon, tiang, jembatan dan di Tempat Umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- i. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- j. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang dan/atau muatan lainnya disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
- k. meletakkan/menimbun barang, bahan bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
- l. membuang sampah, buang air besar dan/atau buang air kecil disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum; dan
- m. melakukan aktivitas usaha, permainan tanpa izin.

7. Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 26

- (1) Dihapus
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Dihapus
- (4) Setiap orang dilarang melepas dan membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan dan di tempat umum sehingga merusak dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (7) Dihapus
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (9) Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 32 dihapus

9. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dilarang :
 - a. meminta sumbangan dalam bentuk apapun di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan/atau ditempat umum lainnya;
 - b. mengemis dan/atau mengamen dengan bentuk apapun di fasilitas umum; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan perekaman audio dan/atau visual di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan/atau ketentraman masyarakat.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila sumbangan ditujukan untuk membantu korban bencana, kepentingan sosial dan/atau kepentingan kemanusiaan.

10. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) tetap, Penjelasan Pasal 44 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal

11. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan dan/atau menjadi perantara terjadinya kegiatan, memberi, menyediakan, menjual atau menyewakan fasilitas dalam bentuk apapun, memberi bantuan, perlindungan dan/atau dukungan dalam bentuk apapun, yang dapat mengakibatkan terjadinya Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat.
- (2) Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan prostitusi;
 - b. kegiatan lesbian, homoseks dan/atau biseksual;



- c. kegiatan pesta seks, pergaulan bebas, hubungan suami-isteri tanpa ikatan perkawinan, kumpul kebo, perselingkuhan, dan sejenisnya
- d. penyalahgunaan lem, obat-obatan, makanan, minuman atau benda-benda dan/atau zat-zat lain yang memabukkan dan/atau yang menyebabkan hilangnya kesadaran, kecanduan dan/atau ketergantungan;
- e. kegiatan tawuran, judi, taruhan, balap liar; dan/atau
- f. kegiatan lain yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma adat, norma kesusilaan dan norma sosial kemasyarakatan lainnya.

12. Pasal 46 dihapus

13. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau petugas hotel, wisma, penginapan, rumah kos, pemondokan, homestay, tempat wisata, salon kecantikan, café, tempat hiburan, dan sejenisnya, dilarang menyediakan fasilitas dengan cara apapun, memberi kemudahan dan/atau kesempatan, sehingga terjadi aktifitas Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) di lingkungan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Setiap pemilik, pengelola dan/atau petugas hotel, wisma, penginapan, rumah kos, pemondokan, homestay dan sejenisnya wajib untuk turut serta secara aktif dalam pencegahan terjadinya Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat di lingkungan yang menjadi kewenangannya.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Setiap orang atau badan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilarang:

- a. memproduksi, mengedarkan, menjual, mengkonsumsi, menimbun, menyimpan dan/atau menyajikan minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional yang mengandung alkohol baik untuk diri sendiri ataupun orang lain;
- b. membawa minuman beralkohol, minuman tradisional yang mengandung alkohol dan/atau membawa bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan minuman beralkohol dalam bentuk apapun; dan/atau
- c. memproduksi, mengedarkan, menjual, mengkonsumsi bahan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan sejenisnya, yang mengandung zat-zat berbahaya dan/atau yang menyebabkan hilangnya kesadaran, kecanduan dan/atau ketergantungan.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Setiap orang atau badan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, kebatinan dan/atau praktek pengobatan alternatif lainnya, praktek panti pijat dan sejenisnya;
- b. membuat, meracik, memproduksi dan/atau menyediakan obat-obatan tradisional dalam bentuk apapun untuk diperjualbelikan.



16. Pasal 51 dihapus

17. Pasal 52 dihapus

18. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar, halaman dan/atau lingkungan kantor pemerintah, terminal, jalur hijau, taman, pohon, tiang, jembatan, jalan dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan/atau membersihkan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya setelah habis masa berlaku izinnya.

19. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah provinsi; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas yang memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (6) Dalam hal Satpol PP Daerah meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Satpol PP bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

20. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Satpol PP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



21. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 15 ayat (1); Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9); Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (4); Pasal 29; Pasal 30 ayat (1); Pasal 31; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 36; Pasal 37 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40 ayat (1); Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43 huruf b, huruf c dan huruf d; Pasal 44 ayat (1); Pasal 45 ayat (1); Pasal 47; Pasal 48 ayat (1); Pasal 49; Pasal 50; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55; Pasal 56; Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 59; Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran, lisan ataupun tertulis;
 - b. penertiban;
 - c. pembubaran;
 - d. penarikan paksa;
 - e. penghentian kegiatan, secara tetap ataupun sementara;
 - f. pengenaan denda administratif;
 - g. pengenaan ganti rugi;
 - h. kerja sosial;
 - i. pencabutan izin, secara tetap ataupun sementara;
 - j. penyegelan atau penutupan lokasi;
 - k. pembongkaran;
 - l. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - m. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan dan/atau mengurangi sanksi yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Terhadap satu pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan lebih dari satu sanksi administratif secara sekaligus.
- (5) Pembayaran denda administratif langsung dibayarkan ke rekening kas daerah.
- (6) Tata Cara Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 43 huruf a, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Selain melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

24. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 15 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 3 TAHUN 2025

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
NOMOR 11.14.C/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan peraturan daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan hukum (*pro-yustisi*) terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat, yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan mewujudkan ketentraman dan pelindungan masyarakat. Namun setelah Peraturan Daerah dimaksud diimplementasikan di tengah perkembangan dinamika masyarakat yang semakin pesat, dipandang perlu melakukan beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat. Dengan perubahan tersebut diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian membuang kotoran adalah membuang ludah, membuang ingus, dan sejenisnya.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian merokok adalah rokok elektrik dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan barang berbau busuk adalah limbah, sampah dan/atau sejenisnya. Adapun bau yang timbul dari hasil perkebunan, tanaman dan/atau buah-buahan, seperti : getah/karet, buah sawit, buah durian, tidak termasuk dalam pengertian ini.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undian yang dilarang adalah undian yang bersifat taruhan dan/atau judi dan/atau sejenisnya. Adapun undian yang bersifat hadiah dalam suatu penyelenggaraan kegiatan olah raga atau kegiatan lainnya, seperti *doorprize* dan/atau sejenisnya, tidak masuk dalam undian yang dilarang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan lem adalah menggunakan lem tertentu dengan cara dihirup atau dengan cara lainnya untuk mendapatkan efek memabukkan dan/atau hilangnya kesadaran, kecanduan dan/atau ketergantungan.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat-obatan adalah termasuk menggunakan obat-obatan tertentu yang pada dasarnya adalah sah namun digunakan dengan pemakaian yang melebihi dosis/takaran dan/atau digunakan dengan cara tertentu sehingga menimbulkan efek memabukkan dan/atau hilangnya kesadaran, kecanduan dan/atau ketergantungan bagi dirinya dan/atau orang lain.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak ketiga bukan terbatas pada pihak swasta (non pemerintahan) semata, namun juga termasuk instansi, badan, lembaga di lingkungan pemerintah dan/atau di lingkungan TNI/POLRI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tatacara kerjasama yang akan dilakukan oleh Satpol PP, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang kerjasama di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025